



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax : 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 0220 / 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang** :
- a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) TK PERTIWI WONOROTO Nomor : 001/TK-P/2017 tanggal 25 Januari 2017 telah habis masa berlakunya;
 - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo Nomor : 421.1/34/2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK PERTIWI WONOROTO ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini TK PERTIWI WONOROTO.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Penyelenggara : TK PERTIWI WONOROTO
Alamat : Welahan RT. 01/Rw. 06
Kelurahan Wonoroto
Kecamatan Watumalang
- Nama Lembaga : TK PERTIWI WONOROTO
Bidang Pelayanan : Taman Kanak - Kanak
Alamat : Welahan Rt. 01/Rw. 06
Kelurahan Wonoroto
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 9 Februari 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



[Signature]

Drs. SAMSUL MAARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Watumalang;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang.
- Arsip.